

Tinjauan Fikih Muamalah Akad Qardh dan Penetapan Harga terhadap Patokan Harga Gabah Kering dalam Arisan Musiman di Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang

Fitria Syafa'ah, Zaini Abdul Malik, Panji Adam Agus Putra
Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia

fitriasyafaah@gmail.com, za.abuhibban@gmail.com, panjiadam06@gmail.com

Abstract— Arisan is a socialization activity that often we encounter among the people in Indonesia, including the Arisan of grain in the village Sukatani Cilamaya Wetan District Karawang, the draw of the Arisan is done when the harvest season arrives. In addition can be paid with the grain appears as much as 2 tons and the species of Ciherang as much as 2 tons 10 kwintal, this seasonal arisan bid is paid with money which amount will be calculated according to the price of dry grain market. The purpose in this study is to know: first, the jurisprudence provisions on Arisan, Akad qard and pricing; Second, knowing the implementation of Arisan and pricing on the seasonal arisan that pegged the price of dried grain in the village Sukatani, District Cilamaya Wetan, Karawang regency; Third, know the overview of Fiqh Muamalah Arisan and the pricing on the seasonal arisan that pegged dry grain prices in the village Sukatani Cilamaya Wetan District, Karawang. The research method used by the authors is a qualitative research method (qualitative research) i.e. methods to explore and understand the meaning by a number of individuals or groups of people who are considered to be derived from social or humanitarian issues. About the research site is conducted in Sukatani village, Cilamaya Wetan District Karawang. In this study authors use data collection techniques in the form of interviews, documentation, observations and library studies. From the research the author did produce some findings first, the law Arisan Mubah, as well as the law of Qard (debt-receivable). And for pricing can be done if in abnormal conditions. Secondly, because in this seasonal Arisan the object is grain then it should pay with a grain that is not necessary with money so that it does not cause gharar. Thirdly, the seasonal Arisan is the same as the debt-receivables that contain the element riba, the element of injustice and the Gharar element whose law is forbidden in the Qur'an and hadith.

Key words— *Fiqh Muamalah, Arisan, Benchmark Price, Grai*

Abstrak— Arisan merupakan kegiatan sosialisasi yang sering kita jumpai dikalangan masyarakat di Indonesia, termasuk arisan gabah yang ada di Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, pengundian arisan ini dilakukan ketika musim panen tiba. Selain bisa dibayarkan dengan gabah jenis Muncul sebanyak 2 ton dan gabah jenis Ciherang sebanyak 2 ton 10 kwintal, arisan musiman ini bida dibayarkan dengan uang yang jumlahnya akan dihitung sesuai

harga gabah kering dipasaran. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui: pertama, ketentuan fikih muamalah tentang arisan, akad qardh dan penetapan harga; kedua, mengetahui pelaksanaan arisan dan penetapan harga pada arisan musiman yang mematok harga gabah kering di Desa Sukatani, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang; ketiga, mengetahui tinjauan Fikih Muamalah arisan dan penetapan harga pada arisan musiman yang mematok harga gabah kering di Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif (qualitative research) yaitu metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Mengenai tempat penelitian penelitian ini dilakukan di Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, observasi dan studi pustaka. Dari penelitian yang penulis lakukan menghasilkan beberapa temuan yang pertama, Arisan hukumnya mubah, sama halnya dengan hukum qardh (utang-piutang). Dan untuk penetapan harga boleh dilakukan jika dalam kondisi tidak normal. Kedua, karena dalam arisan musiman ini objeknya adalah gabah maka seharusnya membayarkan dengan gabah yang sejenis tidak perlu dengan uang sehingga tidak menimbulkan gharar. Ketiga, Arisan Musiman tersebut sama dengan utang-piutang yang mengandung unsur riba, unsur ketidakadilan dan unsur gharar yang hukumnya dilarang dalam al-Qur'an dan Hadis.

Kata kunci— *Fikih Muamalah, Arisan, Patokan Harga, Gabah.*

I. PENDAHULUAN

Kegiatan muamalah banyak dilakukan oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Mereka melakukan kegiatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yang tak terbatas namun dengan sumber daya yang terbatas. Gabah yang dihasilkan petani di Kabupaten Karawang khususnya di Kecamatan Cilamaya Wetan ini sangat melimpah. Ada beberapa petani yang saat panen raya tidak menjual gabah yang mereka tanam karena alasan di atas. Hal ini yang membuat masyarakat Desa Sukatani mengadakan

arisan musiman dengan objek pembayarannya berupa gabah hasil tanam.

Sebenarnya arisan musiman dengan patokan harga gabah kering di Desa Sukatani ini sama saja dengan arisan arisan pada umumnya, hanya saja objek arisan musiman disini adalah gabah kering. Arisan menggunakan akad hutang piutang (qardh) di mana para anggota arisan bisa menjadi orang yang berhutang atau orang yang memiliki piutang. Peserta arisan musiman di Desa Sukatani ini harus membayarkan arisannya dengan gabah kering sebanyak 2 Ton untuk jenis gabah Muncul, jika peserta tersebut tidak bisa membayar dengan gabah jenis Muncul maka peserta bisa membayar dengan gabah jenis yang berbeda yaitu dengan jenis Ciharang. Namun jumlahnya di tambah 1 kwintal sehingga totalnya menjadi 2 Ton 1 Kwintal. Arisan musiman yang ada di Desa Sukatani ini terdapat selisih pendapatan tiap anggota arisan, selisih pendapatan tersebut disebabkan arisan berpatokan pada harga gabah kering paska panen yang ada dipasaran. Setiap anggota arisan yang namanya keluar dalam undian tersebut mendapatkan jumlah uang yang berbeda karena mengikuti harga gabah yang kadang naik dan kadang turun. Hal ini bertentangan dengan

Firman Allah dalam Qs. Al-Maidah ayat 8, yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قٰوْمِيْنَ لِلّٰهِ شٰهَدًاۙ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰۤى اَلَا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاَتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Maidah [5]: 8)

II. LANDASAN TEORI

A. Fikih

Fikih berarti seperangkat ketentuan hukum-hukum syara' yang berasal dari Allah SWT melalui wahyu yang disampaikan kepada Rasulnya, Muhammad Saw. Sedangkan mu'amalah berarti hukum-hukum yang mengatur tentang hubungan manusia dengan sesamanya dalam masalah keduniawian. Jadi Fikih Mu'amalah adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (amaliyah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci (tafshiliyah) yang mengatur mengenai keperdataan seseorang dengan orang lain dalam persoalan ekonomi.

Ada beberapa pendapat yang mengemukakan tentang pembagian fikih mu'amalah antara lain menurut Ibnu Abidin yang dikutip oleh Panji Adam bahwa fikih mu'amalah terbagi menjadi lima bagian yaitu

- Mu'awadlah Maliyah (hukum kebendaan)
- Munakahat (hukum perkawinan)
- Muhasanat (hukum acara)
- Amanat dan 'Ariyah (pinjaman)
- Sirkah (Harta perniagaan).

Arisan termasuk ke dalam kategori mu'amalah, karena dari pengertiannya sendiri arisan adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang atau barang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Hal ini sesuai dengan pengertian mu'amalah yaitu saling berbuat, saling bertindak, dan saling beramal. Arisan disini sama dengan hutang piutang. Utang dalam arisan sama dengan utang-utang pada umumnya, hanya saja dalam arisan berkumpul padanya utang dan mengutangkan (piutang).

B. Arisan

Pengertian arisan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.

C. Qardh

Qardh secara bahasa berarti sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Ada beberapa pendapat mengenai qardh salah satunya menurut ulama Syafi'iyah, qardh adalah “pemilikan sesuatu atau dasar dikembalikan dengan nilai yang sama”.

pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat Aquran yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syari'ah.

D. Penetapan Harga

Islam memiliki konsep penentuan harga berdasarkan pembentukan harga alami antara permintaan dan penawaran. Hal ini bisa terlihat dari Hadis dari Rasulullah di mana pada saat itu harga-harga melonjak pada masa Rasulullah Saw namun Rasulullah membiarkan hal tersebut karena sesungguhnya Allah yang menetapkan harga. Berdasarkan hadis tersebut bisa dilihat bahwa Islam memandang konsep pembentukan harga berdasarkan sunatullah atau berjalan alami sesuai kondisi pasar tanpa penentuan dari kekuasaan manusia. Namun, Ada dua keadaan yang melarang dan memperbolehkan penetapan harga yaitu ketika dalam kondisi normal dan dalam kondisi tidak normal seperti terjadi kelangkaan terhadap barang tersebut yang diakibatkan oleh penimbunan yang dilakukan penjual.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mayoritas ulama berpendapat tentang hukum arisan adalah mubah/boleh. Namun ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa arisan hukumnya haram. Ada beberapa argumen yang membolehkan dan melarang arisan, argumen yang pertama adalah yang membolehkan, yaitu:

- Manfaat yang diperoleh oleh pihak yang mengutangi dalam sistem arisan tidak mengurangi harta yang diutang sedikitpun. Anggota yang mengutangi mendapat manfaat yang sama dengan anggota yang diutang. Sehingga, kedua belah

pihak mendapatkan kemaslahatan yang sama.

2. Tidak ada dhoror yang diterima oleh kedua belah pihak.
3. Tidak Ada larangan hutang. Dalil tentang dibolehkannya berhutang terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 dengan catatan harus memenuhi rukun dan syaratnya. Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar..."
4. Hukum asal akad adalah halal. Jadi jika ada akad yang dinyatakan dalam al-quran tentang keharamannya hukumnya adalah mubah. Terkadang ada yang ikut arisan dengan tujuan semata-mata ingin membantu mengutang anggota yang lain. Ada yang motivasinya untuk menjaga hartanya karena khawatir habis dibelanjakan jika dipegang.
5. Manfaat yang didapatkan muqridh dalam arisan tidak mengurangi sedikit pun harta muqtaridh.
6. Syara' tidak pernah mengharamkan maslahat yang tidak mengandung dhoror, malah mensyariatkannya.

Secara ringkas, argumentasi ulama yang mengharamkan arisan dijelaskan dalam empat alasan berikut, yaitu:

1. Setoran uang pada arisan maknanya adalah qardh yang mensyaratkan qardh pada pihak lain dan ini termasuk qardh jarro naf'an. Di antara dalil yang menunjukkan keharaman qardh yang menyeret manfa'ah adalah riwayat berikut ini: "Setiap utang yang menyeret pada manfaat itu adalah riba".
2. Di dalam arisan ada manfa'ah yang dinikmati muqridh, sehingga ini termasuk dalam larangan Hadis Nabi SAW tentang bai' wa salaf, dalam arisan juga mensyaratkan akad di atas akad. Prinsip mensyaratkan akad di atas akad itu tidak boleh.
3. Arisan bisa menimbulkan 'adawah (permusuhan), baghdho' (kebencian), pertengkaran, kezaliman (karena ada anggota yang sengaja menunda-nunda pembayaran), dan ihtiyal (mengakali). Kadang orang berdusta bahwa dia tidak punya uang pada saat ditagih kreditornya, padahal dia "menitipkan" uangnya pada kelompok arisan.
4. Arisan terdapat unsur qur'ah (undian) dan ada unsur pemindahan hak. Pemindahannya tidak syar'i karena tidak melewati cara-cara yang dihalalkan dalam Islam seperti waris, jual beli, shadaqah, hadiah, upah, pinjaman, ghanimah, atau hibah. Jadi, arisan mengandung unsur judi.

Pada Uraian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa jika secara pelaksanaannya memenuhi janji sesuai dengan kesepakatan tersebut maka hukumnya mubah sama halnya dengan arisan. Selama tidak ada hal-hal yang mengandung penipuan, penghiatan, gharar, dan riba.

Untuk qardh sendiri hukumnya sudah jelas yaitu boleh karena dasar dari muamalah adalah mubah/boleh, asalkan pemberi utang tidak mengambil manfaat dari utang yang diberikan. Karena siapa saja yang mengambil manfaat dari akad qardh itu termasuk riba.

Menurut pandangan Hukum Islam penetapan harga dalam bentuk apapun dengan alasan apapun jelas akan menghancurkan persaingan. interpretasi luas ini tidak dilandasi kenyataan bahwa pembayaran sebagai imbalan untuk barang atau jasa sepenuhnya harus ditentukan oleh persaingan usaha yang bebas. Ada dua keadaan yang melarang dan memperbolehkan penetapan harga yaitu ketika dalam kondisi normal dan dalam kondisi tidak normal. Sehingga penulis berpendapat bahwa ada 2 keadaan yang membolehkan dan melarang untuk menetapkan harga. Pertama boleh menetapkan harga, pemerintah boleh menetapkan harga jika terdapat manipulasi harga yang dilakukan para penjual terhadap kebutuhan pokok masyarakat.

Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang merupakan salah satu daerah yang menggunakan arisan musiman dengan objek arisannya adalah gabah atau uang, yang disesuaikan dengan harga gabah dipasaran. Arisan musiman ini dilaksanakan selama musim panen. 1x (satu kali) musim panen untuk 1 (satu) orang pemenang dengan jumlah pembayaran perorang 2 Ton untuk gabah jenis Ciharang dan 2 Ton 10 Kwintal untuk gabah jenis Ciharang. Arisan musiman terakhir dilaksanakan pada tahun 2019, dan ada wacana untuk dilanjutkan kembali dengan anggota baru. Arisan Musiman ini beranggotakan 29 Orang yang berasal dari Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang

Arisan musiman di Desa Sukatani bertujuan sebagai pengerat tali silaturahmi antara masyarakat Kecamatan Cilamaya Wetan khususnya para anggota arisan itu sendiri. adanya arisan ini sebagai sarana tabungan atau investasi yang mampu mengontrol penggunaan uang. Selain alasan sebagai tabungan atau investasi untuk masa depan, ada yang mengikuti arisan musiman untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, ada pula yang mengikuti arisan musiman hanya untuk menolong sesama anggota arisan. Dan ketika mereka memperoleh arisan musiman tersebut mereka langsung mendaftarkan diri untuk naik haji. Untuk tempat pengocokan sendiri dilakukan di tempat anggota arisan yang musim sebelumnya memperoleh arisan dan seterusnya.

Penulis melihat unsur gharar dalam arisan tersebut, terdapat ketidak jelasan jumlah yang akan dibayarkan oleh masing-masing peserta arisan karena berpatokan pada harga gabah kering dipasaran serta ketidak samaan jumlah serta jenis pembayaran dalam arisan musiman ini yang mengakibatkan gharar. Dan ada pula tambahan pembayaran yang dilakukan oleh peserta arisan jika harga gabah kering dipasaran tinggi sehingga mengakibatkan riba.

Sedangkan Islam secara tegas melarang gharar dan riba, seperti dalam al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 90 dan Surat Al-Imran ayat 130, yaitu:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan". (QS. Al-Maidah [5]: 90)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَرْبَابًا أُضْعِفًا مُضْعِفَةً وَأَتَقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." (QS Al-Imran [3]: 130)

Hal ini jelas dilarang dalam hukum Islam karena telah terdapat landasan yang melarang kegiatan muamalah yang mengandung unsur gharar dan riba. Hal tersebut sama seperti riba dalam utang-piutang yang ada karena penangguhan waktu dan tambahan dalam mengembalikan utang tersebut.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Arisan hukumnya mubah, sama halnya dengan hukum qardh (utang-piutang) tetapi jika mengandung hal yang dilarang dalam islam seperti riba dan gharar maka hukumnya haram. Dan untuk penetapan harga boleh dilakukan jika memenuhi syarat, seperti terjadi kelangkaan bahan pokok yang terjadi karena penimbunan.
2. Arisan musiman di Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang ini berpatokan pada harga gabah kering dipasaran sama dengan riba dalam utang-piutang, karena terdapat kelebihan yang harus dibayarkan. Tambahan tersebut dikarenakan harga gabah dipasaran yang tinggi sehingga akan menimbulkan kelebihan atau riba. Selain harga gabah yang tinggi, peserta arisan musiman bisa mendapatkan arisan dan iuran dengan harga yang rendah, karena harga gabah dipasaran dapat berubah-ubah setiap musimnya sehingga, anggota arisan yang mendapatkan undian pada saat harga gabah kering rendah akan mengalami kerugian sehingga merasakan ketidakadilan.
3. Arisan musiman dengan patokan harga gabah kering dipasaran yang ada di Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang ini berpatokan pada harga gabah kering dipasaran dan karena jenis gabah atau jumlah uang yang dibayarkan berbeda maka hal ini menimbulkan gharar dan riba dikarenakan harga yang ditetapkan untuk pembayaran arisan setiap musimnya masih samar harganya dan jika harga gabah kering tersebut mahal dan tidak sama sehingga ada

kelebihan dalam setiap pembayaran maka hal tersebut dengan riba .

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adam, P. (2017). Fikih Muâmalah Mâliyah (Konsep, Regulasi, dan Implementasi). Bandung: PT. Refika Aditama.
- [2] Adam, P. (2018). Fikih Muâmalah Adabiyah. Bandung: PT. Refika Aditama.
- [3] Adam, P. (2019). Hukum Islam (Konsep Filosofi, dan Metodologi). Jakarta: Sinar Grafika.
- [4] Agama RI, D. (2018). Al-Qur'an dan Terjemahnya. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro.
- [5] Baits, A. N. (2019). Pasar Muslim dan Dunia Makelar. Yogyakarta: Muamalah Publishing.
- [6] Dahlan, A. R. (2016). Ushul Fiqh. Jakarta: Amzah.
- [7] Dewi, G., Widyaningsih, & Barlinti, Y. S. (2018). Hukum Prikatan Islam Di Indonesia. Depok: Prenadamedia Group.
- [8] Kebudayaan RI, K. P. (n.d.). KBBI Daring. Retrieved Februari 26, 2020, from Arisan: <http://www.kbbi.kemendikbud.go.id>
- [9] Kurniawati, L., & Ningtyas, S. I. (2018). Arisan Gabah Association: Empowerment of Rural Society Economic in Sobang-Lebak Banten [Paguyuban Arisan Gabah : Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan di Kecamatan Sobang-Lebak, Banten]. Proceeding of Community Development, 2, 445. Retrieved from <http://www.prosiding.relawanjournal.id>
- [10] Nabila, A. (2016, Desember 14). Asma Nabila, Konsep Harga dalam Islam. Retrieved April 10, 2020, from Kompasiana Beyond Blogging: <http://www.kompasiana.com>
- [11] Nurhasanah, N., & Adam, P. (2017). Hukum Perbankan Syari'ah (konsep dan Regulasi). Jakarta: Sinar Grafika.
- [12] Penelitian Tanaman, B. P. (2020, Juli 21). Balai Besar Pertanian Penelitian Tanaman (BBPadi). Diambil kembali dari Varietas Padi: www.bbpadilitbang.pertanian.go.id, di akses tanggal 21 Juli 2020.
- [13] Rozikin, M. R. (2018). Hukum Arisan dalam Islam: Kajian Fikih terhadap Praktik ROSCA (Rotating Savings and Credit Association). Malang: UB Press.
- [14] Rozikin, M. R. (2018, Desember). Hukum Arisan Dalam Islam. Nizham Journal of Islamic Studies, 06, 26-27. Retrieved from <http://e-journal.metrouniv.ac.id/>
- [15] Sitepu, N. I. (2018). Tinjauan Fikh Muamalah: Pengetahuan Masyarakat Banda Aceh Mengenai Akad Tabarru' dan Tijarah. Hukum Ekonomi Syari'ah, 1, 90. Retrieved from <http://www.jurnal.uinsu.ac.id>
- [16] Wawancara dengan Ibu Tati, Peserta Arisan Musiman, Di Desa Cikalong, Pada tanggal 01 Juli 2020, Pukul 10.20 WIB.